



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19 /B.04/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS MONITORING PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi yang merugikan masyarakat umum, konsumen dan keuangan Negara, perlu dilakukan monitoring pengendalian dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4567/15/SJM.O/2019, hal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk pengguna LPG Tabung 3 Kg pada titik serah di sub penyaluran LPG Tabung 3 Kg dan melakukan pengawasan untuk memastikan ditaatinya Harga Eceran Tertinggi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan *Harga Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4567/15/SJM.O/2019, hal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS MONITORING PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap masalah harga, ketersediaan, pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Provinsi Lampung;
- b. melakukan pencegahan penimbunan, serta menertibkan dan menghentikan segala bentuk kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Provinsi Lampung;
- c. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan adanya tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Provinsi Lampung;
- d. menginventarisasi permasalahan dan membahas masalah-masalah tersebut untuk dicarikan pemecahannya; dan
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam pengambilan keputusan.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/125/B.04/HK/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) di Jakarta;
7. Masing-masing Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/84 /B.04/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS MONITORING PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2. General Manager PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Hiswana Migas Dewan Perwakilan Cabang Lampung
5. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung
6. Kepala Sub Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *89* /B.04/HK/2024
TANGGAL : *15* - *1* - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATUAN TUGAS MONITORING
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Zurizal, SE, M.Si (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Atwin Kurniawaty, S.STP., MM (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Yunita Sari, S.STP., MH (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Ernis Lukman, ST, MIL. (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung)
 4. Putri Meirina Hepki Ali, S.Kom, MM (Analis Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Elia Kontesa (Analis Keselamatan dan Pertambangan Energi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI